



P U T U S A N

No. 0025/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (klinik herbal), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **TERGUGAT**:-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 8 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0025/Pdt.G/2013/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2000 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa kitab suci Al' Qur'an tunai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/625/34/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang tanggal 17 Oktober 2000 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, umur 12 tahun,
 - ANAK KEDUA, perempuan umur 10 tahun,
 - ANAK KETIGA, laki-laki, umur 7 tahun,
 - ANAK KEEMPAT, laki-laki, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Kepahiang selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah sendiri di Pasar kepahiang selama kurang lebih 10 tahun;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Masalah keuangan, Tergugat mempunyai hutang yang banyak dari pihak bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama AI;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertentangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010 berawal siang hari Penggugat membuka sms dari seorang perempuan bernama AI, yang berisikan kata-kata maaf karena selama ini perempuan tersebut yang mengirim sms dan menghubungi Tergugat dan sering curhat-curhatan, kemudian perempuan tersebut datang menemui Penggugat dan bercerita panjang hubungan dirinya dengan Tergugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan 2 minggu kemudian Tergugat pergi dari rumah ketika subuh;
8. Bahwa, Tergugat pergi ke rumah paman Tergugat, dan Penggugat datang menemui Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 Halaman. Put. No 0025/Pdt-G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Januari dan 1 Februari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak datang ke persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/625/34/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Oktober 2000 telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P. ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi sejak 4 tahun yang lalu, mereka adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi kebiasaan setempat setelah akad nikah suami mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, semua ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setiap selesai bertengkar Penggugat menangis dan datang kepada saksi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang berharga untuk dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kabarnya Tergugat sudah menikah lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, mereka adalah suami-istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi saksi lupa waktu pelaksanaan nikahnya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, semua ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi dari rumah bahkan sampai dua bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang berharga untuk dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,00;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 karena masalah keuangan, Tergugat mempunyai utang yang banyak dari pihak Bank dan juga Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama AI yang puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Februari 2005 karena masalah hubungan Tergugat dengan AI, dan dua pekan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/625/34/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang

Hal 7 dari 12 Halaman. Put. No 0025/Pdt-G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2000, bermeterai cukup, dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2000 dan telah dikaruniai anak empat orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasar Kepahiang lebih kurang selama 1 bulan kemudian pindah kerumah sendiri juga di Pasar Kepahiang lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun anaknya, dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat merasa teraniaya dan tidak sabar serta tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi *Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis menyebukan:

من علق طلاقاً بصفة وقع وجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Hal 9 dari 12 Halaman. Put. No 0025/Pdt-G/2013/PA.Crp



“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kephiang,, Penggugat dan Tergugat kini berkediaman di wilayah Kecamatan Kepahiang, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **DRS.**

H. ZULKADRI RIDWAN, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **DRA. YURNI** dan **A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Y U R N I

DRS.H. ZULKADRI RIDWAN, SH.MH

A.HAVIZH MARTIUS, S.Ag. S.H.MH.

Panitera Pengganti

MAISYARAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran ----- Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK----- Rp.
50.000,-
3. Biaya Panggilan P 1 x ----- Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan T 2 x ----- Rp. 150.000,-
5. Biaya redaksi ----- Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai ----- Rp. _____
6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,**

A.AMAN.A.YAMIN.SH